

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

09. Catatan Pinggir Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1. fotokopi salinan penetapan pengadilan sipil
2. kutipan akta kelahiran anak;
3. fotokopi KK orang tua angkat; dan
4. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA.
5. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
6. kutipan akta Pencatatan Sipil;
7. fotokopi KK; dan
8. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
9. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
10. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
11. fotokopi KK.
12. fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil; dan
13. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
14. fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan
16. fotokopi KK.
17. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
18. fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
19. fotokopi KK; atau
20. surat pernyataan tanggung jawab mutlak
21. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
22. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
23. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli;
24. KK Asli;
25. KTP-el Asli; dan
26. Fotokopi Dokumen Perjalanan. (Pasal 54 Perpres 96/2018)
27. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
28. Kutipan akta kelahiran asli.
29. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
30. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapii.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
6. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
7. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
8. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli.
9. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
10. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
11. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
12. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
13. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli.
14. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
15. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
16. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
17. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
18. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil asli.
19. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
20. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.
21. Bilamana terdapat permohonan pembetulan nama, maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan: a. permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan; b. fotokopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, passport dll; c. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan nama; d. mengisi SPTJM Kebenaran data dengan 2 orang saksi (tidak perlu fotokopi KTP-el saksi); dan Hasil pencatatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapii.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

Waktu Penyelesaian Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Kecuali Untuk Jenis Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus Maksimal 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1). Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran 2). Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 3). Catatan Pinggir Perubahan Peristiwa Penting lainnya dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 4). Catatan Pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 5). Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil; Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 6). Catatan Pinggir Register Akta Pencatatan Sipil; Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil 7). Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan 8). Catatan Pinggir Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan 9). Catatan Pinggir Kutipan Akta Pencatatan Sipil atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan atau Catatan Pinggir Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>